

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2021

Kpt 10 Tahun 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 10 /HM.03.5-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 172/HM.02- Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.